

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENELANTARAN
ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto
utara, Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**KAYANA REZGITA AMRI
NIM. 1917302078**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kayana Rezgita Amri

NIM : 1917302078

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto utara, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024

Yang Menyatakan,



Kayana Rezgita Amri

NIM. 1917302078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam tentang Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto utara, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Kayana Rezgita Amri (NIM. 1917302078)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, S.H.; M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 10 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kayana Rezgita Amri
NIM : 1917302078
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
ORANG TUA (Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran,
Kecamatan Purwokerto utara, Kabupaten Banyumas).

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906200003 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENELANTARAN ANAK
AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto utara,
Kabupaten Banyumas)**

Abstrak

Kayana Rezgita Amri

NIM. 1917302078

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai kejahatan yang dapat mengancam dirinya, Anak yang ditelantarkan orang tuanya akan sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupannya, misalnya rendahnya kemampuan untuk hidup social, perkembangan emosional, terganggu dalam kejiwaannya. Dari hal tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini menerapkan *field research* kualitatif dengan objek keluarga yang bercerai di Kelurahan Pabuwaran, dengan menggunakan Teori Hukum Islam Sadd *Adz-Dzari'ah*. Dalam penelitian disini peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu, masyarakat yang bercerai dan anak-anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian orang tua yang berada di kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

Hasil dari penelitian dari penelantaran akibat perceraian orang tua terhadap kondisi anak seperti halnya dialami anak-anak di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas ialah lebih tempramental, lebih sulit dikendalikan, murung dan merasa sungkan untuk berinteraksi dengan orang lain dan setelah perceraian orang tua masih terdapat anak-anak yang tidak terpenuhi hak-hak hidupnya dan masih terdapat pula orang tua yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Penelantaran anak, perceraian, tinjauan hukum islam.*


Abstack

The role of parents is very influential on the growth and development of children. Children must be protected from various crimes that can threaten them, Children who are abandoned by their parents will greatly affect all aspects of their lives, for example low ability to live socially, emotional development, disturbed in their psyche. From this, the researcher aims to find out the impact of child neglect due to parental divorce in Pabuwaran Village, North Purwokerto District, Banyumas Regency.

This type of research applies qualitative field research with the object of divorced families in Pabuwaran Village, using the Islamic Law Theory of *Sadd Adz-Dzari'ah*. In this study, the researcher obtained information data directly by visiting informants, namely, divorced people and children who experienced neglect due to parental divorce in Pabuwaran village, North Purwokerto District, Banyumas Regency.

The results of the research on the neglect due to parental divorce on the condition of children as experienced by children in Pabuwaran Village, North Purwokerto District, Banyumas Regency are more temperamental, more difficult to control, moody and feel hesitant to interact with others and after the divorce of parents there are still children who are not fulfilled their life rights and there are still parents who do not carry out their obligations as they should.

Keywords: Child neglect, divorce, review of Islamic law.



MOTTO

“Tidak ada kata terlambat untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah hirabbil 'alamin* kehadiran Alloh SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya rabbal 'alamin Dengan penuh ketulusan hati dan jiwa atas selesainya Skripsi ini dengan baik, Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putrinya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Kepada suami tercinta Dwi Yulianto yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kebaikan istrinya.
3. Bapak Muh. Bachrul Ulum, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritikan serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa dan semangat pada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan., M. Ag Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Marwadi., M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muhammad Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Fuad Zain., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Arini Rufaida., M.H.I selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Kepada kedua orang tua, serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, pula terimakasih dari segala pihak dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
12. Kepada suami tercinta Dwi Yulianto yang telah banyak memberi motivasi, inspirasi, dukungan serta semangat terhadap diri penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
13. Kepada Fakih, Triannisa, Evaliya, Isna dan Asma yang senantiasa memberikan dukungan serta bertukar pikiran sehingga karya tulis ilmiah ini selesai.
14. Tak lupa berterimakasih pada Kayana Rezgita Amri karena sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan malas. Merasakan naik turunnya semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi tetap sampai juga. Semoga ini semagai pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang bahagia.

Penulis menyadari masih ada kesalahan dalam teknis penulisan maupun substansi penulisan, maka dari itu kepada pembaca kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga selama perjuangan kita dalam menuntut ilmu selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Purwokerto, 27 September 2024



Kayana Rezgita Amri
NIM. 1917302078

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zel
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ء ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ُو و-----	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbūṭah*

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diiuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
Abstrak	iv
Abstack	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENELANTARAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Perceraian	18
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Hadhanah)	27
C. Penelantaran Anak	34
D. Hak-Hak Anak	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Penelitian	43

D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	48

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

A. Gambaran Umum Lokasi	50
B. Data Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua	51
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Penelantaran Anak	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah Swt, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sebagaimana anugerah yang diberikan oleh Tuhan, anak harus terpenuhi segala hak-hak kehidupannya, sebab anaklah yang akan menjadi generasi penerus keluarga, agama dan negara. Anak sebagai harapan masa depan, oleh karena itu status sebagai anak perlu dijaga dan dirawat dengan sangat baik untuk menghasilkan anak yang berkualitas.¹ Anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai kejahatan yang dapat mengancam dirinya, Anak yang ditelantarkan orang tuanya akan sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupannya, misalnya rendahnya kemampuan untuk hidup sosial, perkembangan emosional, terganggu dalam kejiwaannya. Penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang dilakukan orang tua, namun tidak sedikit orang tua yang melakukan penelantaran pada anak.²

Menurut Hukum Islam, meskipun tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang syariat. Seringkali beberapa anak melakukan perbuatan buruk kepada orang tua, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya orangtua

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012). Hlm. 29

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), Hlm. 5

juga melakukan perbuatan buruk kepada anak. Orang tua seharusnya menyadari bahwa anak merupakan titipan dari Alloh SWT, sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tertera dalam firman Alloh SWT QS. Al-Anfal ayat 28;

عَظِيمٍ أَجْرٍ عِنْدَهُ اللَّهُ وَأَنَّ فِتْنَةً وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَمَّا وَعَلَمُوا

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.³

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan anugerah berupa harta benda dan anak-anak kepada kaum muslimin sebagai amanah yang harus dijaga sebagai wujud ketakwaan, mensyukuri segala nikmat, melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang telah ditentukan Alloh SWT. Selain itu anak merupakan ujian bagi orang tua, barang siapa sabar daam merawat anak dapat menjadikannya sebagai ladang amal untuk mendapatkan pahala.

Perceraian yang terjadi justru menjadi sebuah konflik dari segi psikologis maupun ekonomis bagi anak. Padahal anak merupakan titipan dari tuhan dan amanah yang memang harus dijaga sebaik-baiknya, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sebagaimana anugerah yang diberikan oleh Tuhan, anak harus terpenuhi segala hak-hak kehidupannya, sebab anaklah yang akan menjadi generasi penerus keluarga, agama dan negara. Anak sebagai harapan masa depan, oleh karena itu status sebagai anak perlu dijaga dan dirawat dengan sangat baik untuk menghasilkan anak yang

³ Yoli Hemdi, *Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW*. (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2021). Hlm. 285

berkualitas.⁴ Anak juga merupakan harta yang sangat berharga serta memiliki hak asasi manusia, sebagaimana telah termuat dalam Pasal 28B (2) UUD RI Tahun 1945:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perceraian bukanlah akhir dari kehidupan suami dan istri. Bercerai tidak akan memutuskan segalanya, seperti halnya dengan anak harus tetap dipikirkan bagaimana mengatasi imbas dari perceraian orang tuanya, tidak sedikit anak terlantar akibat perceraian orang tua.

Adapun angka kasus perceraian di Purwokerto, mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, di dominasi persoalan ekonomi hingga perselisihan dalam keluarga yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di purwokerto. Disisi lain terdapat anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian oran tuanya, sebagaimana data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan Putusan Nomor 2507/Pdt.G/2022/PA.Pwt sepasang suami istri telah resmi bercerai dengan Akta Cerai pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 1243/AC/2021/PA.Pwt. Sebelumnya mereka merupakan keluarga yang hidup dengan damai dan rukun, tercatat menikah di hadapan pegawai pencatat nikah KUA pada tanggal 8 Juni 2015. Pada tanggal 14 Juni 2017 mereka dikarunia seorang anak laki-laki (umur 5 tahun 5 bulan). Setelah berjalan dalam kurun

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007). Hlm.293

waktu 6 tahun usia pernikahan, rumah tangga mereka pun diterpa permasalahan yang pada akhirnya sampailah pada meja persidangan.

Hak Asuh anak setelah perceraian berada pada ayahnya, seiring berjalannya waktu, pola asuh dan keseharian yang diterapkan ayahnya tersebut mulai mengkhawatirkan, mengingat anak tersebut masih dalam usia balita. Setiap hari anak tersebut lebih sering menghabiskan waktu bersama neneknya yang berusia 70 tahun, sedangkan sang ayah lebih sering berada di luar rumah dan jarang sekali memperhatikan kebutuhan sang anak, bahkan tidak jarang anak tersebut juga sebagai bahan pelampiasan emosi ayahnya jika sedang ada masalah pekerjaan. Sedangkan sang ibu hanya sesekali mengunjungi anaknya dan perlakuan tidak jauh berbeda dengan ayahnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2021/PA.Pwt sepasang suami istri telah resmi bercerai. Sebelum mereka merupakan pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/15/V/2014.

Pernikahan tersebut dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki (berumur 6 dan 3 tahun). Pada awal masa kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis, namun sejak awal Juli 2014 rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan puncak perpecahan mereka terjadi pada awal tahun 2021 dimana pihak laki-laki mulai tidak pulang kerumah dan memiliki wanita idaman lain. Berawal dari

permasalahan tersebut yang memang sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai. Dari perceraian tersebut hak asuh anak berada di pihak ibu, setiap perceraian pastinya membawa dampak kepada anak, disini ke 2 anak tersebut tidak diberi biaya kehidupan oleh ayahnya sebagaimana yang telah diputus oleh pengadilan dan sama sekali tidak pernah mengunjungi atau hanya sekedar bertemu, dari kondisi anak-anak hanya hidup alakadarnya karena ibu tidak bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari keluarga.

Kasus yang serupa juga terjadi di kalangan para artis, Renaga Tehier yaitu anak ke 3 dari salah seorang musisi ternama di Indonesia, dia dituding tidak mengakui anaknya dan tidak memberikan nafkah.⁵ Adapula kasus Ayu Ting Ting dimana semenjak menikah dan memiliki anak, sang suami tidak mengakui buah hati tersebut sebagai anaknya, dan setelah bercerai mantan suami tersebut meminta untuk tes DNA dan tidak pernah memberi nafkah.⁶

Di Kelurahan Pabuwaran terdapat 217 kasus perceraian berdasarkan data rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan dari 22 Rukun Tetangga dan 6 Rukun Warga, Diantaranya sebagai berikut :

Bu Ami merupakan salah seorang warga di Rt 01/Rw 04 Kelurahan Pabuwaran yang mana telah menjalin pernikahan selama 12 tahun dan bercerai pada pertengahan tahun 2023. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, Sebelumnya keluarga mereka hidup bahagia dan rukun, namun

⁵ Yasir Farouk, *Dituding Telantarkan Anak, Renaga Tehier Akhirnya Muncul*, www.suara.com, diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 20.00 WIB.

⁶ Rintan Puspita Sari, *Mantan Suami Muncul dan Mengaku Rindu Anak*, www.kompas.com, diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 20.30 WIB.

pada akhir tahun 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dikarenakan suami Bu Ami berselingkuh, seiring berjalannya waktu dan berbagai usaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak menemukan titik temu, pada akhirnya Bu Ami meminta bercerai dan hak asuh anak berada pada pihak Bu Ami.

Bu Cahya merupakan warga Rt 01/01 Kelurahan Pabuwaran, beliau menikah pada tahun 2005, mereka dikaruniai seorang putri cantik, dimana anak tersebut tidak merasakan lagi peran seorang ayah sebagaimana mestinya.

Dari uraian diatas, kemudian menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penilitan yang akan menjadi karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas).**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam penafsiran istilah kata terhadap judul tersebut dan untuk memudahkan memahami penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul ini sebagaimana berikut:

1. Hukum Islam

Merupakan sebuah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang perilaku mukallaf yang diyakini berlaku

dan mengikat bagi semua pemeluk agama islam.⁷ Hukum islam disini yaitu bagaimana pandangan islam mengenai dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Dari hal tersebut dapat mencakup berbagai macam hukum islam diantaranya *masalah al-mursalah*, *'urf*, *istihsan*, *sadd ad-dzariah*, *Ijma* dan lain sebagainya.

2. Penelantaran Anak

Ialah sebuah tindakan ataupun perbuatan mengabaikan secara sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat dan mengurus.⁸ Penelantaran anak yang terjadi khususnya di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas akibat perceraian tidaklah sedikit, banyak dari mereka mengalami kehidupan yang tidak seharusnya dirasakan akibat penelantaran tersebut, dapat dilihat dari segi ekonomi maupun dalam aspek kehidupan.

3. Perceraian

Merupakan putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri.⁹ Perceraian disini memiliki berbagai dampak, bukan hanya bagi kedua belah pihak yang bercerai namun anaklah yang terkena dampak terbesar dari hal tersebut.

C. Rumusan Masalah

⁷ Prof. DR. H. Zainuddin Ali, M.A. , *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 5.

⁸ R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 90

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020). Hlm. 75

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka didapatkan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penelantaran anak yang terjadi akibat perceraian orang tua yang terdapat di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana analisis hukum islam mengenai penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menelaah lebih dalam pandangan hukum islam mengenai penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan hasil penelitian akan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas mengenai pandangan hukum islam tentang dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua.

- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan masukan dalam melengkapi suatu referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagai alat untuk mengkaji terhadap hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji dan juga memberi gambaran intisari terkait persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Nur Avivah Ramadhani dari fakultas hukum yang mengangkat judul “*Penelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.¹⁰ Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas seputar penelantaran anak. Namun perbedaannya, penelitian karya Nur Avivah Ramadhani mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 ,

¹⁰ Nur Avivah Ramadhani , *Penelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Skripsi, Surabaya: Universitas Naratoma Surabaya, 2023). Hlm. 68

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya mencantumkan berdasarkan Undang-Undang tetapi juga berdasarkan Hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Suci Lestari berjudul *“Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)”*.¹¹ Dalam skripsi ini dampak perceraian terhadap psikologis anak dalam tinjauan hukum islam memiliki efek yang begitu besar. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap semua aspek-aspek perkembangan psikologi seperti aspek sosial, aspek intelektual, aspek moral, aspek bahasa dan keagamaan. Persamaan yang ada dalam skripsi karya Suci Lestari ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai dampak perceraian, namun perbedaannya skripsi karya Suci Lestari menitik beratkan dampak perceraian terhadap psikologis dan ekonomis saja, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap dampak perceraian akibat perceraian orang tua yang cakupannya lebih luas.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Sumatera Utara Medan yang berjudul *“Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi*

¹¹ Suci Lestari, *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*, (Skripsi, Makasar: UMP Makasar, 2021). Hlm.59

Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat”.¹²

Dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas mengenai dampak penelantaran pada anak pasca perceraian orang tua, namun perbedaan penelitian karya Nurul Hidayah lebih mengkaji mengenai perlindungan anak sesuai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada dampak penelantaran anak pasca perceraian orang tua dalam tinjauan hukum islam.

Keempat, Jurnal karya Wulandari, Zulfahmi Alwi dan Musyifikah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua”*.¹³ Jurnal dan skripsi ini sama-sama membahas mengenai tinjauan Hukum Islam tentang dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua, perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan dalam jurnal hanya memfokuskan beberapa dampak penelantaran anak pasca perceraian orang tua. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis, penulis menjelaskan lebih detail mengenai tinjauan hukum islam tentang dampak penelantaran anak pasca perceraian orang tua.

¹² Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Medan 2021). Hlm. 58

¹³ Wulandari, Zulfahmi Alwi dan Musyifikah, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. Qadauna Vol 3, no. 3 (2022): Hlm 473 (Hidayah, 2021)-478.

Kelima, Jurnal karya Amitri Dinar Sari yang berjudul “*Pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*”.¹⁴ Jurnal dan skripsi ini memiliki persamaan tema yang serupa dimana membahas terkait penelantaran anak pasca perceraian, Namun dalam jurnal ini hanya memfokuskan pada pengabaian nafkah anak saja sedangkan skripsi yang di tulis oleh penulis membahas terkait penelantaran anak dalam cakupan lebih luas lagi.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nur Avivah Ramadhani	Penelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Sama-sama membahas seputar penelantaran pada anak.	Penelitian karya Nur Avivah Ramadhani mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya

¹⁴ Amitri Dinar Sari, *Pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*. JISIP Vol 6, no. 3 (2022). Hlm. 6

				berdasarkan Undang-Undang tetapi juga berdasarkan Hukum Islam.
2.	Suci Lestari	Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.	Sama-sama membahas mengenai dampak perceraian.	Skripsi ini menitik beratkan dampak perceraian terhadap psikologis dan ekonomis dalam saja, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berdasarkan tinjauan hukum mengenai penelantaran anak yang cakupannya lebih luas.

3.	Nurul Hidayah	Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan UU.No.35 Tahun.2014 Tentang Perlindungan Anak.	Membahas mengenai dampak penelantaran pada anak pasca perceraian orang tua.	Mengkaji mengenai perlindungan anak sesuai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada dampak penelantaran anak pasca perceraian orang tua dalam tinjauan hukum islam
4.	Wulandari, Zulfahmi Alwi dan Musyifikah	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang	Membahas mengenai tinjauan hukum islam tentang	Peneliti sebelumnya menggunakan metode

		Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua.	dampak penelantaran anak akibat perceraian.	kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan dalam jurnal hanya memfokuskan beberapa dampak penelantaran anak pasca perceraian orang tua. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan salah satu pendekatan yaitu normatif sosiologis dan penulis
--	--	---	--	--

				menjelaskan lebih detail mengenai tinjauan hukum islam tentang dampak penelantaran anak pasca perceraian orang tua.
5	Amitri Dinar Sari	Pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak.	memiliki tema yang serupa dimana membahas terkait penelantaran anak pasca perceraian.	membahas terkait penelantaran anak dalam cakupan lebih luas lagi.

F. Sistematik Penulisan

Agar penyusunan penelitian ini tersusun dan terarah secara sistematis, dapat diuraikan menjadi beberapa sub bab pembahasan yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan dimana dalam bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab II ini akan diuraikan mengenai perceraian, mengkaji mengenai hadhanah, penelantaran anak akibat perceraian orang tua dan teori dalam penelitian ini yaitu *sadd adz-dzari'ah*.

Bab III berisikan mengenai metode yang akan digunakan, diantaranya metode pendekatan dalam penelitian, metode pengolahan data dan yang terakhir metode analisis data.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian terkait data yang diperoleh dan hasil subjek penelitian, kemudian akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua”.

Bab V terdapat kesimpulan yang merupakan jawaban dari berbagai permasalahan dalam skripsi ini nantinya dan ada pula saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi.

BAB II

Kajian Teori Mengenai Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam memelihara keharmonisan keluarga antara suami dan istri tidak hanya terhenti dalam syariat islam, hal tersebut tidak pula membatasi antara kewajiban timbal balik maupun hak antara keduanya untuk menjalani kehidupan bersama. Namun seiring berjalannya waktu timbul perbedaan pandangan hidup dan menyebabkan perselisihan pendapat antara keduanya.

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri. Dalam Kamus Besar Baha Indonesia (KBBI) kata “Cerai” sendiri memiliki arti pisah, sedangkan kata “Perceraian” mengandung arti perpisahan, perpecahan.¹⁵

Dalam Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut. Perceraian Dapat Terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hlm. 185

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- e. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

2. Faktor-Faktor Perceraian

Masalah keluarga merupakan hal yang lumrah dan merupakan bagian dari pernikahan. Pada dasarnya, faktor pemicu perceraian sangatlah unik dan kompleks, serta berbeda-beda pada setiap keluarga. Berdasarkan pengamatan dan penelitian sementara, tampaknya alasan perceraian umumnya bukan karena orang-orang sudah tidak lagi mencintai satu sama lain, melainkan ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Kemungkinan alasan pertama meningkatnya perceraian di masyarakat adalah status sosial ekonomi. Pasangan berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah merupakan kelompok yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 228

paling banyak mengalami perceraian. Bahkan perempuan yang berpendidikan lebih tinggi dibandingkan suaminya memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang berpendidikan rendah atau setara dengan suaminya. Dengan tingkat kebutuhan finansial saat ini, memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sehingga seringkali perbedaan pendapatan atau gaji menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.

Salah satu dasar bagi orang yang sudah menikah adalah memiliki sumber pendapatan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Keberlangsungan kehidupan keluarga antara lain bergantung pada lancarnya perekonomian dan sebaliknya gejala kekacauan dalam rumah disebabkan karena adanya kemerosotan perekonomian. Sudah jelas bahwa suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga.¹⁷

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang berdampak negatif terhadap hubungan perkawinan dan berujung pada perceraian. Dasar perselingkuhan biasanya terletak pada keinginan baik suami maupun istri. Akar penyebab peselingkuhan biasanya adalah hawa nafsu yang mendasari sehingga muncul rasa

¹⁷ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003). Hlm.165

ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidak puasan terhadap pasangan ini didasari oleh kurangnya rasa syukur atas apa yang dimiliki, sehingga selalu berharap lebih atas apa yang ada pada pasangan.

c. Faktor Usia

Usia saat menikah merupakan salah satu faktor terkuat terhadap kemungkinan perceraian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun lebih besar kemungkinannya untuk bercerai, terutama pada lima tahun pertama pernikahan. Perceraian dalam pernikahan yang terjadi pada usia muda karena seseorang mengalami perubahan psikologis dalam dirinya. Menikah di bawah umur membuat mereka belum mampu untuk menghadapi konflik yang dialami. Kurangnya persiapan pasangan tentu berkaitan dengan situasi kehidupan masing-masing pasangan, termasuk kondisi keuangan, hubungan keluarga dan pekerjaan. Cara mereka berpikir dan bertindak dapat menentukan jalan keluar pada setiap situasi dalam hidup. Pernikahan dibawah umur yang dibarengi dengan pendidikan yang rendah menyebabkan ketidakdewasan.¹⁸

d. Perjudohan

Perjudohan ini tidak begitu mendominasi penyebab terjadinya perceraian dalam pernikahan, namun kebanyakan dari

¹⁸ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009). Hlm. 85

mereka yang bercerai adalah dari kalangan muslim yang hakikatnya mengerti bahwasanya perceraian tergolong perkara yang halal, namun dibenci oleh Allah SWT. Realita yang terjadi di zaman sekarang ini, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan tradisi menikahkan anaknya dan seolah-olah anak tidak berhak memilih pasangan pilihannya.¹⁹

e. Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk dan penjudi merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam dan wajib dihindari oleh semua orang, termasuk suami dan istri. Seorang pemabuk dan penjudi tidak stabil secara mental dan jiwanya. Judi mengarah pada kecurangan sedangkan minum-minuman keras berdampak buruk bagi kesehatan dan merupakan akar dari segala kejahatan. Kedua tindakan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan merupakan faktor pemicu terjadinya perceraian karena sering menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dalam keluarga. Suami yang mabuk jadi malas bekerja dan selalu bersikap tempramental. Karena kebiasaan suami minum-minuman dan berjudi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tenteram di dalam rumah. Hal ini juga membuat suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga, Suami yang memiliki kebiasaan minum-minuman dan berjudi membuatnya malas bekerja dan seringkali hanya menghabiskan apa yang dimilikinya.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). Hlm

f. Tidak Dikaruniai Anak atau Keturunan

Setelah menikah pasangan suami istri biasanya menginginkan memiliki keturunan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pernikahan adalah memiliki keturunan. Memiliki seorang anak merupakan dambaan setiap pria dan wanita dalam berumah tangga. Misalnya, jika salah satu pasangan diketahui tidak mampu melahirkan anak, karena baik laki-laki maupun perempuan tidak subur, maka hal ini juga bisa menyebabkan salah satu pasangan mengakhiri dan menyinggalkan pasangannya. Konflik ini sering kali muncul karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak dan hal ini sering kali disalahkan karena salah satu pasangan dituduh tidak subur sehingga tidak bisa memiliki anak. Jika pertengkaran seperti ini sering terjadi, pihak istrilah yang paling terkena dampaknya karena selalu dituding tidak mampu melahirkan anak. Kemudian setelah menjalin pernikahan bertahun-tahun dan belum dikaruniai keturunan meski sudah berusaha kemana-mana namun tetap saja gagal. Seringkali untuk menyelesaikan masalah ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahannya melalui perceraian dan masing-masing menentukan nasibnya sendiri. Namun ada pula keluarga yang memilih tetap

mempertahankan hubungan tanpa memiliki anak, tergantung kesepakatan di antara pasangan.²⁰

g. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perceraian, perbuatan kekerasan tersebut dapat terjadi pada siapa saja, pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa. Korban Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami berbagai penderitaan dan kerugian baik materil, fisik dan mental.²¹

h. Poligami

Poligami sendiri adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, sampai empat orang istri dengan syarat-syarat tertentu sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perceraian dan poligami akan sangat berdampak buruk pada anak-anak. Bagi istri pertama dan istri-istri selanjutnya pasti mengalami gangguan mental dan setiap permasalahan sepele secara cepat bisa menjadi permasalahan yang serius.²²

3. Perceraian Menurut Islam

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konsling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi offset,2010). Hlm. 38

²¹ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010). Hlm. 1

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana prenatal media group, 2008). Hlm. 130

Dalam islam sendiri putusnya pernikahan atau perceraian ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya pernikahan sebagai berikut:

- a. Putusnya pernikahan atas kehendak Alloh Swt melalui matinya salah seorang suami istri.
 - b. Putusnya pernikahan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
 - c. Putusnya pernikahan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya pernikahan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu.
 - d. Putusnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan pernikahan itu dilanjut.²³
4. Dampak Perceraian

Perceraian merupakan sebuah permasalahan yang cukup rumit dalam sebuah rumah tangga. Kenyataan menunjukkan bahwa perceraian menimbulkan kondisi negatif dalam kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Bagi anak-anak hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam hidup dan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Dari perceraian tersebut memiliki berbagai dampak sebagaimana berikut:

- a. Dampak Terhadap Suami/Istri

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 197

Akibat dari perceraian tersebut suami istri hidup terpisah. Perceraian memiliki akibat hukum terhadap status suami, istri, anak dan harta bendanya. Misalkan, mantan suami setelah perceraian mendapatkan gelar duda dan mantan istri mendapatkan gelar janda. Sebagaimana dengan berjalannya waktu mantan istri dan mantan suami dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir. Kedudukan seorang janda ataupun duda merupakan hal yang kurang baik bagi dirinya sendiri ataupun di dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan rendahnya harga diri, perasaan putus asa.

Seringkali kedudukan janda sangat menyakitkan dan menyebabkan timbulnya fitnah dimanapun. Misalnya, ketika ada laki-laki datang kerumah akan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Jika laki-laki sudah menikah, maka janda tersebut dituduh merusak rumah tangga orang dan membuat janda tersebut lebih baik mengurung diri di dalam kamar untuk menghindari berbagai macam fitnah.

Sama halnya dengan kedudukan janda, Menjadi dudapun tidak menyenangkan. Masyarakat beranggapan bahwa apa bila menikah dengan seorang duda itu tidak akan baik. Karena istri pertamapun bisa diceraikan dan tentunya jika menikah lagi bisa jadi akan bercerai lagi. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu akan merasa sulit dalam mencari pasangan hidup lagi dan kedepannya akan lebih berhati-hati dalam mencari pasangan hidup.

b. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Keluarga merupakan tempat berlindung yang aman bagi seorang anak, karena terdapat ayah dan ibu, serta cinta, perhatian, harapan dan kasih sayang. Anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal dalam lingkungan yang aman dan tentram. Hal ini mewakili kebutuhan mental dan spiritual pada anak.

Ketika perceraian terjadi pada keluarganya, maka anak akan kehilangan tempat tinggal yang aman, secara langsung maupun tidak dapat menghambat perkembangan hidupnya. Akibat lainnya adalah anak-anak tersebut akan mengalami guncangan psikologis yang parah, hal tersebut membuat mereka akan hidup nyaman dalam pengasuhan kerabat lainnya. Keluarga yang tidak utuh dapat membentuk kepribadian anak yang melakukan tindakan penyimpangan dan anak-anak tidak akan mendapat banyak perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya, selalu merasa tidak aman dan merasa tidak mempunyai tempat berlindung.

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Hadhanah)

1. Pengertian Hadhanah

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap

adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus pernikahan.²⁴

Definisi *Hadhanah* menurut ahli fiqih adalah aktifitas merawat anak masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.²⁵

Dari pernyataan tersebut, aktifitas merawat anak ini dimulai dari anak bayi sampai ia mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas hidupnya, sebelum anak mampu melakukan hal tersebut sudah menjadi tugas orang tua untuk mengasuh anak dengan baik, dengan memperlakukannya dengan baik dan menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan *mudharat* baginya, serta memberikan pendidikan kepadanya baik pendidikan jasmani, emosional dan akal nya.

a. *Hadhanah* menurut ulama mazhab

1. Imam Hanafi

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari

²⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004). Hal. 166

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). Hlm.138

seperti makan, minum, beristinja dan berwudhu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.²⁶

2. Imam Malik

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan sampai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat Imam Malik yang masyhur adalah hingga anak itu dewasa. Hak itu diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas. Saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

3. Imam Hambali

Dalam hal ini Imam Hambali memiliki dua pendapat: *pertama*, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai umur tujuh tahun. Setelah itu ia bisa memilih ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan untuk anak perempuan ia tetap bersama ibunya meski telah berumur tujuh tahun, tidak boleh diberikan

²⁶ Ibnu Katsir, *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, (Jeddah: Darut Toyyibah, 1999), Hlm. 623

pilihan. *Kedua*, seperti pendapat imam hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinja dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.²⁷

4. Imam Syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayahm ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.²⁸

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa hadhanah berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa hadhanah antara lain:

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). Hlm. 155

²⁸ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 185

- a. Mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.
- b. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah.²⁹

2. Syarat-Syarat Hadhanah

Seorang *hadhinah* atau *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu dengan adanya kecukupan dan kemampuan yang memerlukan syarat tertentu. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehnya untuk menyelenggarakan hadhanah. Mengenai syarat hadhanah sebagai berikut:

a. Baligh dan Berakal Sehat

Hak hadhanah anak diberikan kepada orang yang baligh, berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya. Oleh karena itu beberapa ibu dengan gangguan mental ataupun gangguan ingatan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan hadhanah.

- b. Dewasa
- c. Mampu Mendidik
- d. Islam
- e. Merdeka

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005). Hlm.

f. Amanah dan Berakhlak

Dalam hal ini seseorang harus dapat menunikan kewajibannya dengan baik dan dapat dipercaya. Seorang anak dapat meniru setiap apa yang dilakukan orang tuanya, maka dari itu orang tua harus berperilaku baik yang nantinya akan berdampak baik juga untuk kedepannya.³⁰

3. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini diberikan kepada kedua orang tua anak, karena anak membutuhkan pemeliharaan dan asuhan, diberikan segala kebutuhan dan diberikan dasar-dasar pendidikannya. Setelah perceraian tersebut maka orang tua harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa, orang yang dipandang belum dewasa tidak akan diperbolehkan untuk menjalankan tugas berat tersebut.
- b. Berpikiran Sehat, tentunya yang mampu berbuat untuk dirinya sendiri agar pengasuhan berjalan dengan baik.

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 172

- c. Beragama Islam, Sebagian ulama akan mengarahkan tugas pengasuhan disalah satunya dalam pendidikan agama anak yang diasuh.
- d. Adil dan menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa-dosa dan menjauhi segala larangannya.

Adapun Syarat untuk anak yang diasuh (mahdun) itu adalah sebagai berikut:

- a. Anak masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Dalam keadaan akal yang tidak sempurna sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan orang yang telah dewasa dan sehat tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.³¹

Penjagaan terhadap anak setelah perceraian masih tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk menjamin segala haknya sebagai anak yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak atas lingkungan hidup yang baik, termasuk dalam merawat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, rumah yang baik dan tentunya cukup akan kasih dan sayang.
- b. Segala pengeluaran dalam kehidupan seorang anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
- c. Perempuan berhak menunaikan hak hadhanahnya pada usia masih dibawah usia 12 tahun.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 327-329

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib meliharanya selama berada dalam ikatan pernikahan. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah Swt pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

بِالْمَعْرُوفِ وَكَسْوَتُهُمْ رِزْقُهُمْ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini diberikan kepada kedua orang tua anak, karena anak membutuhkan pemeliharaan dan asuhan, diberikan segala kebutuhan dan diberikan dasar-dasar pendidikannya.

Dalam pengasuhan anak orang tua yang mengasuh disebut hadhin sedangkan anak yang diasuh sebut saja mahdum. Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut. Anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan belum akil baligh disebut sebagai mumayiz.³²

C. Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran ialah sebuah tindakan ataupun perbuatan mengabaikan secara sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat dan mengurus. Terlantar juga ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang

³² Andi Samsu Alam dan M. Fuzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 115

secara wajar tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak perhatiannya orang tua, ketidak mampuan ataupun kesengajaan.

2. Penyebab Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan salah satu wujud dari bentuk kekerasan pada anak yang akarnya berasal dari dalam rumah tangga. Penelantaran anak secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, sebagai berikut:

- a. Terlantar yang disebabkan karena kondisi finansial yang rendah, akan tetapi hubungan dalam kekeluargaan normal.
- b. Terlantar yang disebabkan karena kesenjangan, gangguan jiwa atau hubungan keluarga tidak normal, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Semua anak berhak untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya. Orang tua seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anaknya hingga dewasa. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban penuh orang tua untuk melaksanakannya dengan baik demi masa depan anak-anaknya dan menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Sebagaimana Telah termuat dalam Pasal 1 UUD RI Nomor 23 Tahun 2002:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3. Dampak Penelantaran Anak

Anak mempunyai hak untuk bertumbuh sesuai usianya, namun dari penelantaran tersebut sangat berdampak besar pada anak.³³ Penelantaran pada anak tentunya berdampak pada individu, keluarga dan masyarakat. Anak-anak merasa bahwa kasih sayang yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tidak lengkap, membuat mereka mencari perhatian dari orang lain dan bahkan mungkin mengalami depresi. Anak-anak ini umumnya mencari jalan keluar tersendiri sebagai pelarian dan bahkan terlibat dalam pergaulan bebas. Selain itu anak-anak juga dapat mengalami kekurangan gizi, kekurangan perhatian, kehilangan hak untuk bermain, serta menderita masalah mental dan fisik.

Sebagaimana hasil studi dari Robert D. Levatian dkk menunjukkan adanya pengalaman traumatis di masa lampau dan munculnya gejala depresi pada masa dewasa atau di masa yang akan datang. Anak yang pernah mengalami penelantaran mungkin dapat mengalami gangguan seperti *bizar eating* (makan aneh), seperti minum air dari toilet atau memakan sampah. Anak yang mengalami penelantaran juga dapat mengalami gejala *runaway* (melarikan diri) dan *conduct disorder* (gangguan pengendalian diri). Berdasarkan hasil studi

³³ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011). Hal. 270

tersebut menunjukkan bahwa respons jangka panjang pada anak-anak yang mengalami penelantaran berhubungan dengan depresi berat, kecemasan berlebihan dan gangguan interaksi sosial yang menimbulkan perpecahan dan melemahkan solidaritas kelompok, serta meningkatkan risiko terjadinya bunuh diri untuk menghindari tekanan psikologis yang dirasa berat dan diluar kemampuannya.

Masyarakat beranggapan bahwa anak terlantar sama saja dengan anak nakal yang senantiasa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sering terjadi pada anak-anak terlantar di masyarakat adalah mereka memiliki citra buruk karena dianggap anak berandalan. Meski demikian, kontrol masyarakat terhadap anak-anak terlantar masih kurang dan mereka cenderung hanya mengutamakan kepentingannya sendiri.³⁴

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kelahiran seorang anak terjadi melalui pernikahan yang sah, dimana suami istri berkomitmen untuk membentuk keluarga yang terdiri dari sakinah, mawadah dan warohmah. Seiring berjalannya waktu setelah membangun keluarga yang penuh cinta dan rahmat, Allah SWT memulai mempercayakan amanat kepada pasangan tersebut untuk memberikan mereka keturunan yang merupakan anak-anak yang akan menjadi buah hati mereka. Anak merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada hambanya. Penelantaran anak karena alasan apapun dapat dikenakan hukum sesuai yang berlaku di negara tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

³⁴ Bagoeng Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). Hlm. 106

قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُّوْا لَوْ الَّذِينَ وَلِيخَشَ
سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa islam melarang keras penelantaran pada anak, karena anak akan mewarisi segala sesuatu dari orang tuanya sehingga dapat melindungi keturunan keluarganya dan harapan masa depan agama dan bangsanya. Orang tua mempunyai kewajiban merawat, mendidik dan menafkahi anaknya agar tumbuh sehat, memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan malah menelantarkannya.³⁵

D. HAK-HAK ANAK

Pengertian Hak secara bahasa adalah lawan dari kebatilan, keridakbenaran, ketidakadilan atau bertentangan dengan kenyataan. Secara istilah hak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang maka merupakan kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang piutang.

Penelantaran ialah sebuah tindakan ataupun perbuatan mengabaikan secara sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat dan mengurus. Terlantar juga ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang

³⁵ Kumaedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021). Hal. 49

secara wajar tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak perhatiannya orang tua, ketidak mampuan ataupun kesengajaan.

Hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Secara generik, hak asasi diartikan sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak mempunyai hak untuk bertumbuh sesuai usianya, namun dari penelantaran tersebut sangat berdampak besar pada anak.³⁶ Terdapat peraturan Khusus yang mengatur terkait hak-hak anak pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 4 dan pasal 18 antara lain.

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan,
3. Hak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua,
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,

³⁶ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011). Hal. 270

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial,
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,
7. Hak memperoleh pendidikan luar bisasa , rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
8. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak memiliki keunggulan,
9. Hak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya.
10. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya,
11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya,
12. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,

14. Hak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.³⁷



³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hlm. 51-57

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah usaha dan eksplorasi dalam suatu masalah secara mendalam dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan secara sistematis dan obyektif guna memecahkan suatu masalah untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat.³⁸ Metode penelitian digunakan untuk meninjau fungsi dari suatu aturan, yang mana dalam penerapannya ada dalam ruang lingkup masyarakat.

Oleh karena itu, berikut metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”.

A. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana akan di eksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial. Pada penelitian ini diarahkan pada fenomena perkara yang berhubungan dengan penelantaran anak akibat perceraian orang tua yang terjadi di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian kualitatif menyelidiki dan mengeksplorasi fenomena lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku, peristiwa, tempat dan waktu. Peneliti juga

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015). Hlm 7

melakukan wawancara langsung kepada pihak keluarga selaku korban penelantaran anak di Kelurahan Pabuwaran untuk menggali dan mencari informasi mengenai penelantaran anak yang terjadi akibat perceraian orang tua. Setelah itu peneliti mengamati hasil dari wawancara tersebut, sehingga menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya.

B. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan salah satu jenis pendekatan yaitu normatif sosiologis. Normatif sosiologis merupakan aktivitas yang terstruktur, baik pada taraf pra-penelitian melalui aktivitas menyusun proposal penelitian, maupun pada taraf penelitian (pengumpulan dan analisis data) serta menyimpulkan, menyusun rekomendasi dan pasca penelitian (melaporkan hasil penelitian).

Penelitian yang di tulis oleh peneliti ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu dimana dalam pengambilan sampel berdasarkan teori atau asas hukum dimana pembahasan terhadap suatu sampel dilandaskan pada keadaan di masyarakat.³⁹

C. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah pasti terdapat sumber data agar penelelitian tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sumber data yang digunakan dalam pengkajian penelitian skripsi ini adalah:

1. Sumber Data Primer

³⁹ Saptosih Ismiati, *Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT*, (Sleman: Deepublish Digital, 2023). Hlm. 56

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian sebagai sumber informasi.⁴⁰ Sumber data primer yang didapat dalam penulisan skripsi ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan adanya wawancara berdasarkan data yang ada. Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil sampel dari beberapa narasumber dengan orang yang bersangkutan yaitu Bu Ami dan Bu Cahya.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang memberikan penjelasan yang diperoleh dari subjek peneliti orang lain untuk dipergunakan sebagai pelengkap.⁴¹ Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan di analisis oleh orang lain atau organisasi untuk suatu tujuan. Jenis data ini sering dikumpulkan melalui survei, sensus catatan administrasi dan sumber-sumber lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulis dan hasil penelitian. Mengenai bahan data primer yang bisa diperoleh dari buku-buku, Undang-undang, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan materi dan pendapat para ahli terkait. Salah satunya dalam buku yang membahas mengenai hak dan kewajiban orang tua yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya dari Prof. Amir

⁴⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 1998). Hlm. 90-91

⁴¹ Masayu Rosyidah dan Rafika Fijra, *Metode Penelitian*, (Sleman: Deepublish, 2021).

Syarifuddin dan Undang- Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 4 dengan pasal 18.

D. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpul data, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang lingkungan sosial, pekerjaan dan tingkat ekonomi.⁴² Tujuan pengamatan ini terutama untuk mencatat ataupun mendeskripsikan mengenai tingkah laku yang nyata dan memahami perilaku masyarakat di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti dalam dunia jurnalistik, penelitian, atau perekrutan karyawan.

Dalam wawancara, serorang pewawancara harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan dengan topik yang dibicarakan, serta memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik untuk memahami jawaban dari narasumber.

⁴² Rianti Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004). Hlm. 70

Dari adanya instrumen wawancara dalam metode pengumpulan data, teknik wawancara terbagi menjadi beberapa jenisnya diantaranya:

a. Wawancara Terstruktur

Dalam pengumpulan data sebagai teknik dari wawancara terstruktur digunakan apabila seorang peneliti dengan kata lain sebagai pengumpul data sudah memahami tentang data yang didapatkan. Oleh sebab itu teknik wawancara sebagai penghimpun data telah memiliki instrumen penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai terobosan dan sebagai jawaban sudah siap menjawab dari pertanyaan seorang peneliti.

Dimana wawancara terstruktur tersebut mengingat terhadap kondisi peneliti dalam mengajukan pertanyaan terhadap responden atas dasar jawaban-jawaban tertentu. Sebagai kesimpulan pengertian dari wawancara terstruktur ini lebih ke arah wawancara terkontrol atau terbatas dikarenakan dari komponen wawancara tersebut sudah disiapkan serta jawaban dalam lingkup wawancara tersebut.⁴³

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan jenis dari wawancara dengan menerapkan panduan wawancara serta pelebaran redaksi serta memberikan pertanyaan agar

⁴³ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Hlm. 186

penerapannya semakin efisien dibandingkan wawancara secara terstruktur. Tujuan dari adanya semi terstruktur agar lebih terbuka dalam menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden.

Dalam teknik wawancara semi terstruktur seorang peneliti hendaknya mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang dikemukakan oleh narasumber atas informasi-informasi, serta mencatat ataupun merekam hal apapun berkaitan dari informasi penelitian, sebagai sumber data.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan.⁴⁴

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur dimana digunakan apabila seorang peneliti dengan kata lain sebagai pengumpul data sudah memahami tentang data yang didapatkan. Dalam hal ini lebih ke arah wawancara terkontrol atau terbatas dikarenakan dari komponen wawancara tersebut sudah disiapkan serta jawaban dalam lingkup wawancara tersebut.

⁴⁴ Sugiyono dan puji lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artike, Untuk Jurnal Nasional dan Internasional*, (Bandung: Alfabeta, 2021). Hlm. 531

Selain itu, seorang pewawancara juga harus mampu membina suasana yang nyaman dan terbuka, agar narasumber merasa nyaman dan dapat memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Pewawancara juga harus menghormati privasi dan keinginan narasumber untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam wawancara tersebut.

Wawancara dilakukan dengan Bu Ami dan Bu Cahya selaku narasumber yang berada di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan suatu data dengan cara mengamati atau mencatat dari bahan-bahan. Sebagian besar data yang disediakan adalah bentuk foto, Salinan putusan, dokumen dan lain sebagainya.⁴⁵

E. Metode Analisis Data

Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁶

Dalam penelitian ini dilakukan analisis penelitian secara kualitatif yang disebut dengan analisis *case studies* (studi Kasus) dan *field study*

⁴⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). Hlm. 255

⁴⁶ Moch. Toha, *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta:Lkis Pelangi Aksara, 2015). Hlm. 26

(lapangan). Studi kasus (*case studies*) adalah merupakan pendekatan kualitatif yang mendalam mengenai kelompok individu, institusi dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok atau situasi tertentu.⁴⁷

Dalam penelitian studi kasus disini peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu, masyarakat yang bercerai dan anak-anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian orang tua yang berada di kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

⁴⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015). Hlm. 12

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyuwangi. Dimana Kelurahan Pabuwaran merupakan Kelurahan yang berada di ujung utara di wilayah administratif Kecamatan Purwokerto Utara, yang didalamnya terdapat 6 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga.

Batas-batas wilayah Kelurahan Pabuwaran adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Desa Kedungmalang
2. Sebelah Barat : Desa Kutasari
3. Sebelah Utara : Desa Pandak
4. Sebelah Selatan : Kelurahan Grendeng

Kelurahan Pabuwaran masuk dalam wilayah perkotaan karena hanya 2.0 kilometer dari ibu kota Kecamatan Purwokerto Utara. Luas wilayah Kelurahan Pabuwaran sebesar 130.320 Hektar didominasi oleh pemukiman dan lahan sawah aktif. Tingkat kepadatan penduduk

Kelurahan Pabuwaran dapat dikategorikan pada kepadatan sedang dengan jumlah 4.926 jiwa.⁴⁸

B. Data Penelantaran Akibat Perceraian Orang Tua

Setiap orang tua yang sudah dikaruniai anak, sudah dibebankan tanggung jawab moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada dalam keluarga utuh atau setelah bercerai/berpisah, sebab anak sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dari hasil penelitian, setelah perceraian, anak dominan mengikuti Ibunya dibanding Ayahnya, dan tidak jarang anak diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Dalam ikatan perkawinan, Ayah dan Ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat bercerai, maka Ayah dan Ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri.

Realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas maraknya anak sebagai korban perceraian dan ditelantarkan. Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua kepada anak akibat perceraian. Dari berbagai sumber hasil wawancara yang dijadikan sampel oleh peneliti, ada berbagai bukti dari bentuk penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Dari berbagai wawancara yang dilakukan penulis, maka di Kelurahan Pabuwaran terdapat keterangan dan pendapat mengenai penelantaran anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut.

⁴⁸ Wiman Rizkidarajati dkk, *Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia. Vol. 4, No. 1,1 Juni 2024. Hlm. 4

Anak yang menjadi korban perceraian dan penelantaran di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Bu Ami merupakan salah seorang warga di RT 01/ RW 04 kelurahan pabuwaran yang berkerja sebagai pedagang di salah satu pasar yang tidak jauh dari kediamannya. Suami Bu Ami bekerja sebagai sopir truk diperusahaan yang cukup ternama, yang berada di ujung barat Kabupaten Banyumas. Bu Ami dan suaminya telah menjalin pernikahan selama 12 tahun. Dalam pernikahan tersebut Bu Ami dikaruniai dua orang anak. Bu Ami mengatakan sebelumnya keluarga mereka hidup bahagia dan rukun, namun pada akhir tahun 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dikarenakan sang suami berselingkuh, dimana selingkuhannya tersebut merupakan seorang wanita pemilik warung kopi diamana biasa kendaraan besar diparkirkan dan tempat para sopir untuk beristirahat sejenak. Sampailah pada pertengahan tahun 2023 Bu Ami merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahannya dan meminta bercerai kepada suaminya.

Setelah bercerai hak asuh ke dua anaknya berada pada pihak Bu Ami dan menjalani hidup dengan alakadarnya. Pada saat itu Bu Ami tidak bekerja dan sempat mengalami depresi setelah perceraian, sedangkan mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana yang telah disepakati saat bercerai dan sangat sulit untuk dihubungi.

Berdasarkan wawancara dengan orang tua dari Bu Ami, tidak lama setelah perceraianya dengan Bu Ami, mantan suami Bu Ami melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya. Sejak saat itu antara

pihak Bu Ami dengan mantan suami mulai kurang terjalin dan lebih sulit untuk berkomunikasi. Selang waktu kurang lebih 8 bulan pihak keluarga Bu Ami mendapat kabar bahwa mantan suaminya terjerat kasus pencurian dimana dalam permasalahan tersebut mantan suami Bu Ami dikenakan sanksi kurungan selama 3 tahun. Hal tersebut membuat keadaan semakin tidak memungkinkan mantan suami Bu Ami ini untuk memberikan nafkah kepada ke dua anaknya.

Kondisi ke dua anak Bu Ami begitu memprihatinkan. Pada saat sebelum Bu Ami dan Suaminya bercerai, tentunya Bu Ami sudah memberikan pengertian terlebih dahulu kepada ke dua anaknya. Anak pertamanya tentunya mendapat guncangan psikologi yang cukup besar dimana pada saat ini usianya 11 tahun tentunya sudah mengetahui permasalahan yang terjadi pada orang tuanya, dimana dia melihat secara langsung keributan yang terjadi sebelum perceraian terjadi. Anak pertama Bu Ami ini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan penyebab dari perceraian orang tuanya. Setelah perceraian tersebut, anak pertama Bu Ami menjadi lebih pendiam, murung dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, terlebih saat mengetahui bahwa bapaknya terjerat kasus hukum.

Dalam segi pendidikanpun mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana jarang mengerjakan tugas sekolah, sering melamun saat berada d ruang kelas dan segan untuk bermain bersama teman-temannya. Secara nafkah batin anak pertama Bu Ami ini merasa tidak terpenuhi dimana ia berasa bahwa kasih sayang dari ke dua orang tuanya berkurang, merasa

tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya dan dimana rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk berkindung sangat terasa hampa. Sedangkan Anak Ke Dua Bu Ami saat itu masih berumur 5 tahun dan belum mengetahui secara jelas apa yang sedang terjadi. Setelah perceraian tersebut Anak Ke Dua Bu Ami ini sering menanyakan keberadaan bapaknya, juga mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, sering menangis dan lebih rewel dari biasanya. Hal tersebut semakin menambah beban pikiran Bu Ami. Dari Bu Ami sendiri mengatakan bahwa anak ke dua ini bisa jadi Kelayu dengan bapaknya karena sudah cukup lama tidak bertemu.⁴⁹

Bu Cahya merupakan salah seorang warga Rt 01/01 Kelurahan Pabuwaran, beliau menikah pada tahun 2005. Dalam bahtera rumah tangga Bu Cahya dan suami dikaruniai seorang putri canti dan menggemaskan. Pada awal pernikahan mereka hidup dengan harmonis dengan penuh kebahagiaan. Seiring berjalan waktu dan sebagaimana mestinya dalam sebuah pernikahan tentunya pasti terdapat ujian hidup yang harus dijalani. Pada usia pernikahan mereka yang menginjak usia 17 tahun, pernikahan Bu Cahya dan suami di uji dalam beberapa hal kehidupan dalam keluarga dimana yang semestinya menjadi podasi dalam keluarga.

Bu Cahya dan suami bercerai pada tahun 2022, dimana Suami dari Bu Cahya memiliki wanita simpanan dan ternyata sudah menjalin hubungan kurun waktu 3 tahun sebelum perceraian tersebut terjadi. Bukan hanya memiliki wanita simpanan, di sisi lain mantan suami Bu Cahya ini sering

⁴⁹ Ami, Wawancara Pribadi, pada 13 Januari 2024

melakukan kekerasan terhadap Bu Cahya dan juga anaknya setiap Bu Cahya menyinggung tentang wanita simpanan tersebut. Judi dan miras pun tidak luput dari mantan suami Bu Cahya pada saat itu, membuat keluarga mereka semakin berantakan dan kacau. Financial keluarga mereka mulai tidak stabil dan mengalami penurunan yang sangat drastis dimana Bu Cahya yang sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga dalam kebutuhan hidupnya di tanggung oleh suaminya kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci pakaian karena keterbatasan modal yang ada dan hanya itu untuk saat ini yang bisa dilakukan sembari memikirkan kehidupan yang layak untuk kedepannya.

Bu cahya dengan mantan suami dikaruniai seorang putri yang mana pada saat ini berusia 16 tahun. Sebelumnya anak tersebut merasa menjadi anak yang paling beruntung dan bahagia di keluarga tersebut. Namun rasa keberuntungan tersebut sekejap sirna saat putri Bu Cahya ini mengetahui ayahnya memiliki wanita simpanan dan sejak saat itu pula mantan suami Bu Cahya mulai melukan penyimpangan dengan berjudi dan miras.

Tidak cukup dengan penyimpangan tersebut Bu Cahya dan putrinya juga mengalami kekerasan fisik dan verbal dimana hal tersebut sering terjadi. Semenjak saat itu dan sampai saat ini setelah Bu Cahya dan suami bercerai, putri Bu Cahya masih merasakan kebencian terhadap ayahnya, karena merasa memilki seorang ayah yang tidak menjalankan peran sebagai mana mestinya. Dalam bidang pendidikan putri Bu Cahya tidak mengalami perubahan yang signifikan, Putri bu Cahya tetap menjadi juara kelas sampai saat ini. Secara emosional dia lebih sering memendam segala keluh kesahnya dengan

bertopengkan keceriaan kepada siapapun. Dalam pergaulanpun selayakna anak remaja saat ini dan tetap mudah membaur dengan teman-temannya. Namun disisi lain dia merasa tidak nyaman dan lebih sensitif bilamana terdapat seseorang yang membahas mengenai perceraian dan seorang ayah karena dari hal tersebut ia menjadi teringat kembali dimana akan kehancuran tersebut terjadi dan kebencian terhadap seorang ayah semakin membara pada dirinya.

Setelah bercerai mantan suami Bu Cahya ini hilang tidak ada kabar sama sekali bak di telan bumi, keluarga dari mantan suami Bu Cahyapun tidak mengetahui keberaannya saat ini. Dengan begitu setelah perceraian putri Bu Cahya tidak diberi nafkah batin dan lahir sebagai mana mestinya dari seorang ayah. Segala kebutuhan hidupnya saat ini, anak tersebut di biayai oleh Bu Cahya dengn hasil buruh cuci dan sesekali menerima bantuan dari sanak saudara.⁵⁰

Dari hal tersebut, sesuai dengan analisis studi kasus dapat dijadikan sebagai penentu ataupun makna dalam penelantaran anak dimana terjadinya pengabaian dalam merawat, tidak dipenuhi akan hak-haknya. Setelah bercerai ada beberapa orang tua lebih mementingkan kehidupannya saat ini, mereka tidak memikirkan bahwa anaklah yang akan menjadi penerus mereka dimasa yang akan datang, dengan demikian penelantaran anak terjadi seiring dengan berbagai hal yang melatar belakanginya.

⁵⁰ Cahya, Wawancara pribadi, Pada 9 Januari 2025

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan ada beberapa narasumber yang terhubung dan dapat dijadikan sebagai sebuah pemahaman terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi maupun kewajiban sebagai orang tua yang harus dijalankan.

Berikut Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perceraian:

1. Nomor RW : 001

NO RT	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
	L	P	L+P	L	P	L+P
RT 001	2	4	6	5	13	18
RT 002	2	4	6	4	13	17
RT 003	2	1	3	2	6	8
RT 004	3	6	9	4	16	20
RT 005	0	3	3	2	5	7
JUMLAH RW 001	9	18	27	17	55	109

2. Nomor RW: 002

NO RT	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
	L	P	L+P	L	P	L+P
RT 001	4	3	7	2	13	15
RT 002	4	2	6	3	4	7
RT 003	1	3	4	0	9	9
JUMLAH RW 002	5	7	17	5	26	31

3. Nomor RW : 003

NO RT	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
	L	P	L+P	L	P	L+P

RT 001	3	7	10	2	10	12
RT 002	4	6	10	3	18	21
RT 003	7	4	11	2	5	7
JUMLAH RW 003	14	17	31	7	33	40

4. Nomor RW : 004

NO RT	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
	L	P	L+P	L	P	L+P
RT 001	2	8	10	1	9	10
RT 002	1	1	2	2	11	13
RT 003	1	5	6	3	9	12
JUMLAH RW 004	4	14	18	6	29	32

5. Nomor RW : 005

NO RT	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
	L	P	L+P	L	P	L+P
RT 001	4	4	8	5	13	18
RT 002	2	5	7	2	19	21
JUMLAH RW 005	6	9	15	7	32	39

6. Nomor RW : 006

NO RT	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
	L	P	L+P	L	P	L+P
RT 001	5	3	8	6	10	16
RT 002	0	3	3	0	12	12
RT 003	1	6	7	2	12	14
RT 004	0	2	2	2	15	17
RT 005	2	4	6	1	12	13

RT 006	0	3	3	1	3	4
JUMLAH RW 006	7	21	29	11	64	76

Berdasarkan data yang disajikan penulis terdapat 137 kasus cerai hidup dan 327 kasus cerai mati yang berada di wilayah Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.⁵¹

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Keluarga merupakan tempat berlindung yang aman bagi seorang anak, karena terdapat ayah dan ibu, serta cinta, perhatian, harapan dan kasih sayang. Anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal dalam lingkungan yang aman dan tentram. Hal ini mewakili kebutuhan mental dan spiritual pada anak.

Ketika perceraian terjadi pada keluarganya, maka anak akan kehilangan tempat tinggal yang aman, secara langsung maupun tidak dapat menghambat perkembangan hidupnya. Akibat lainnya adalah anak-anak tersebut akan mengalami guncangan psikologis yang parah, hal tersebut membuat mereka akan hidup nyaman dalam pengasuhan kerabat lainnya. Keluarga yang tidak utuh dapat membentuk kepribadian anak yang melakukan tindakan penyimpangan dan anak-anak tidak akan mendapat banyak perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya, selalu merasa tidak aman dan merasa tidak mempunyai tempat berlindung.

⁵¹ Arsip Data Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, 2023. Hal. 1-2

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 menyebutkan kewajiban orang tua sebagai berikut:

- a. Orang tua wajib memelihara anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Anak yang telah mumayyiz atau berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ataupun ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Pemeliharaan dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 (d) menyebutkan bigamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kemudian dalam menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d), menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biayahadhanah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁵²

Pengertian Hak secara bahasa adalah lawan dari kebatilan, keridakbenaran, ketidakadilan atau bertentangan dengan kenyataan. Secara istilah hak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang maka merupakan kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang piutang.

⁵² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 164

Penelantaran ialah sebuah tindakan ataupun perbuatan mengabaikan secara sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat dan mengurus. Terlantar juga ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak perhatiannya orang tua, ketidak mampuan ataupun kesengajaan.

Hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Secara generik, hak asasi diartikan sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak mempunyai hak untuk bertumbuh sesuai usianya, namun dari penelantaran tersebut sangat berdampak besar pada anak.⁵³ Terdapat peraturan Khusus yang mengatur terkait hak-hak anak pada Undang- Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 4 dan pasal 18 antara lain.

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan,
3. Hak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua,

⁵³ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011). Hal. 270

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial,
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,
7. Hak memperoleh pendidikan luar bisasa , rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
8. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak memiliki keunggulan,
9. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika dada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
10. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
11. Hak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.⁵⁴

Dalam kasus keluarga Bu Ami dan Bu Cahya sendiri masih begitu banyak hak dan kewajiban yang belum terpenuhi. Anak dari Bu Ami setelah perceraian orang tuaya ada beberapa haknya yang tidak terpenuhi. Anak Bu Ami setelah perceraian sampai saat ini diasuh oleh orang tua Bu Ami. Seiring berlajannya waktu setelah ayahnya menikah lagi tidak lama Ayah dari anak

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hlm. 51-57

tersebut terjerat kasus hukum, sehingga dalam pemenuhan nafkah anak tidak bisa terpenuhi, pada saat itupun setelah bercerai kondisi psikologis Bu Ami terganggu, dan tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Setelah perceraian tersebut anak Bu Ami juga tidak terurus dan terawat dengan baik. Hal tersebut tentunya terdapat beberapa hak anak yang tidak terpenuhi yaitu, diasuh dan dibesarkan orang tuanya sendiri, tidak dipenuhinya hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak juga lebih bungkam terkait haknya untuk didengar dan berpendapat karena setelah perceraian orang tuanya ia merasa tidak ada lagi rumah untuk dia berkeluh kesah. Namun, dalam hal pendidikan anak tersebut tetap menjalankan sebagaimana haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Bu Ami sebagai *single parent* seiring dengan pemulihannya, Bu Ami tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua semampu apa yang dapat dilakukannya walaupun dalam keterbatasan. Bu Ami sebisa mungkin memberikan apapun yang dibutuhkan oleh sang anak, terutama dalam hal pendidikan dan agama. Namun pada saat ini kondisi *financial* anak-anak belum terpenuhi, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut dibantu oleh orang tua Bu Ami, dikarenakan belum memungkinkan Bu Ami untuk bekerja menyetabilkan *financial* saat ini.

Anak dari keluarga Bu Cahya yang tidak merasakan lagi peran seorang ayah, sejak mengetahui ayahnya memiliki wanita simpanan, berjudi, miras, dan melakukan KDRT. Anak tersebut menjadi putri yang tangguh dengan bertopeng keceriaan dengan segala keluh kesah yang ia pendam

sampai saat ini. Dalam hal perawatan anak Bu Cahya dijaga dengan baik olehnya.

Namun kewajiban dalam pemenuhan nafkah selama ini, ayah dari anak tersebut semenjak perceraian tidak pernah memberikah nafkah sedikitpun, bahkan tidak pernah sesekali menjenguk atau sekedar melihat kondisi anaknya.

Dalam hal ini berkaitan dengan teori *sadd adz-dzari'ah* dimana dapat dikatakan *Sadd adz-dzari'ah* merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai jembatan anataran perilaku yang dilarang dan diperbolehkan. Posisi metode ini dalam Hukum Islam adalah sebagai pengatur tenang perilaku. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya penegakan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan-kemungkinan buruk.⁵⁵ Hal tersebut dalam penelitian ini memiliki arti, perceraian hanya putusny ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri, namun kewajiban untuk memenuhi segala hak-hak anak harus tetap terpenuhi.

⁵⁵ Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). Hlm 56

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum, wahab zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzariah*), dikarenakan apabila dikaitkan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

1. Ketidak bolehannya untuk menggunakan sarana, tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *sadd adz-dzariah*.
2. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang di maksud dengan *fath adz-dzariah*.

Sadd Adz-Zari'ah sebagai sebuah istilah atau luqob yang dipakai para *fuqaha* terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelanggaran perbuatan-perbuatan yang di ta'wilkan atau diduga mengarah kepada kerusakan yang jelas atau disepakati.⁵⁶

Dalam hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dimana perceraian merupakan bukan akhir dari segalanya. Perceraian hanya putusannya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang

⁵⁶ Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qowa'id Al-Fikihiyah – Maqbumuba, Nasy'atuba, Tatbawuruba, Dirasatu Muallafatiba, Adillatuba, Mubimmatuba, Tabbiqatuba*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998). Hlm.106

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri, namun kewajiban untuk memenuhi segala hak-hak anak harus tetap terpenuhi, kenyataannya masih banyak orang tua yang lalai dan mengabaikan hal tersebut.

Pada kenyataannya di Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas masih banyak orang tua yang lalai dan mengabaikan hal tersebut. Masih terdapat anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian orang tuanya, dan belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya dan orang tua masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentunya perceraian dapat dikatakan lebih banyak akan mudaratnya daripada maslahatnya.

Dalam beberapa kasus perceraian lebih banyak seorang ibu yang mengambil alih pengasuhan anak dan ini menyebabkan peranan yang dijalankan ibu menjadi sulit karena semua ditangani sendiri. Ketika orang tua sibuk bekerja, komunikasi dengan anak menjadi kurang baik dan kurang perhatian, jarang bercengkrama dengan anak. Tentunya anak akan merasa kesepian, cemas dan gelisah. Dengan perceraian tersebut membawa dampak terhadap pasangan suami dan isteri dan juga anak-anaknya. Tetapi dampak yang paling pahit dirasakan oleh anak. Karena sebuah keluarga bagi anak adalah merupakan suatu sumber kebahagiaan dan kedamaian. Dimana mereka mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian dan lainnya. Namun tidak sedikit orang tua lalai terhadap kewajibannya kepada anak setelah perceraian tersebut, banyak anak yang mengalami kehidupan tidak layak

setelah perceraian orang tuanya. Anak ditipkan ke kakek, nenek, atau saudaranya untuk dirawat sedangkan bapak dan ibunya menikah lagi hidup masing-masing dengan keluarga barunya.⁵⁷

Sita marital disebut juga dengan istilah sita harta bersama, dimana jenis sita yang bertujuan untuk membekukan harta bersama suami isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian berlangsung. Adapun dalam Pasal 95 ayat 1 KHI memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/isteri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Dalam hal ini apabila seorang suami yang sudah bercerai tidak menjalankan apa yang telah dibebankan terhadapnya saat sidang perceraian maka dapat diberlakukan sita marital ini.⁵⁸

Secara Psikologis perceraian berdampak terhadap perubahan sikap, responsibilitas dan stabilitas emosional anak. Terkadang Sebelum perceraian terjadi anak terlihat lebih ceria dan bahagia. Berbanding terbalik dengan setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya, mayoritas anak korban *broken home* menjadi pemalu, pendiam, murung dan mengalami penurunan dalam segi akademik. Dalam segi tanggung jawab anak juga mengalami penurunan, merasa lebih acuh dengan apa yang seharusnya dijalankan, contoh seperti anak rajin belajar dan mengaji, namun setelah perceraian ke dua orang tuanya

⁵⁷ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004). Hlm. 166

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 56

anak tersebut menjadi tidak bersemangat untuk menjalankannya dan lebih condong untuk bermalas-malasan.

Secara emosional anak lebih tempramental dibandingkan dengan sebelum orang tuanya bercerai. Kondisi ini banyak terjadi karena beberapa faktor yang mungkin dirasakan oleh anak. Banyak anak yang memendam segala hal dalam hatinya yang sering kali tidak ingin mereka ungkapkan, namun adakalanya secara langsung anak akan terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya. Terkadang terdapat anak yang tidak bisa mengendalikan dirinya, merasa sudah tidak berguna lagi untuk hidup dan tidak memikirkan masa depannya lagi. Anak tersebut biasanya akan melampiaskannya dengan obat-obatan terlarang, kriminalitas dan kenakalan lainnya. Dia juga akan menarik dirinya dari lingkungan sosial. Dampak terhadap anak juga dapat dirasakan mana kala anak tersebut masih kecil maka tidak akan baik terhadap perkembangan jiwa si anak. Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka tidak aman dan sering merasa tertekan (deprersi).⁵⁹

⁵⁹ Bagoeng Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). Hlm. 106

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan analisis studi kasus dapat dijadikan sebagai penentu ataupun makna bagaimana terjadinya penelantaran anak yaitu adanya pengabaian dalam merawat, tidak terpenuhi akan hak-haknya. Setelah bercerai ada beberapa orang tua lebih mementingkan kehidupannya saat ini, mereka tidak memikirkan bahwa anaklah yang akan menjadi penerus mereka dimasa yang akan datang, dengan demikian penelantaran anak terjadi seiring dengan berbagai hal yang melatar belakangnya. Anak-anak tidak terpenuhi akan kebutuhan *financial*, tidak mendapatkan hak sebagai mana mestinya yang dirawat dan dijaga oleh ke dua orang tua mereka dengan baik.
2. Dalam hal ini berkaitan dengan teori *sadd adz-dzari'ah* dimana dapat dikatakan *Sadd adz-dzari'ah* merupakan sebagai pen jembatan antara perceraian dapat menimbulkan mafsadah yaitu penelantaran anak. Hal tersebut perceraian tidak hanya putusya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri, namun kewajiban untuk memenuhi segala hak-hak anak harus tetap terpenuhi. Dalam kenyataanya terdapat anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian orang tuanya, dan belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya dan

orang tua masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentunya perceraian dapat dikatakan lebih banyak akan mudaratnya dari pada maslahatnya.

B. SARAN

Perlunya pemahaman bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan, hak, kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Serta pemahaman kepada masyarakat yang mengalami perceraian agar dapat bertanggung jawab kepada anak-anaknya karena peran orang tua sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak, apabila ke dua orang tua sudah bercerai dan memiliki keluarga baru masing-masing setidaknya mereka bisa memberikan nafkah kepada anaknya, tetap memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak.

Bagi aparat penegak hukum, hendaknya peran dalam menindak pelaku penelantaran anak secara tegas sebagai efek jera bagi si pelaku, agar tidak ada lagi kejadian yang terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo.
- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Soaial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad, A. A. (2009). *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayat.
- Alam, A. S., & M. Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2013). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arsip Data Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas*. (2023, Oktober).
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahasa, T. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dariyo, A. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Farouk, Y. (2023, september 20). *Dituding Telantarkan Anak, Renaga Tehier Akhirnya Muncul*, . Retrieved from www.suara.com
- Fijra, M. R. (2021). *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hamid, M. A. (2011). *Hukum Islan Prespektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Makasar: PT, Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Sinar Grafika.
- Hemdi, Y. (2021). *Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hidayah, N. (2021). *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Medan.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Ismiati, S. (2023). *Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT*. Sleman: Deepublish Digital.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Katsir, I. (1999). *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*. Jeddah: Darut Toyyibah.
- Koentjaraningrat. (2015). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lestari, S. (2021). *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*. Makasar: UMP Makasar.
- Meoleong, L. J. (2002). *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Banskung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, M. J. (2005). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Ramadhani, N. A. (2023). *Penelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Universita Naratoma Surabaya.
- Rizkidarajati, W., & dkk. (2024). Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 4*, 4-6.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sari, R. P. (2023, september 2020). *Mantan Suami Muncul dan Mengaku Rindu Anak*, . Retrieved from www.kompas.com
- Soeroso, & Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sugiyono, & Puji Lestari. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artike, Untuk Jurnal Nasional dan Internasional*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tirta, A. D. (2022). Pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantara Anak. *JISIP*, 6.
- Toha, M. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Walgoito, B. (2010). *Bimbingan dan Konsling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, & Zulfahmi Alwi, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Qadauna Vol 3*, 473.
- Zein, S. E. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Kayana Rezgita Amri

Nim : 1917302078

Ttl : Banyumas, 25 Juli 2001

Alamat : JL. Pembina IV, Kel. Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan

Ayah : Aris Nurkholid

Ibu : Khamstitin

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD N 1 Pabuwaran (2013)
2. SMP N 5 Purwokerto (2016)
3. MAN 1 Banyumas (2019)
4. S1 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri (dalam proses)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Purwokerto, 30 September 2024

Hormat Saya,



Kayana Rezgita Amri